

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu untuk mempertimbangkan apa yang dituntutkan oleh Penuntut Umum barulah dapat menjatuhkan putusan. Maksudnya bahwa dalam hal mempertimbangkan suatu perkara agar tidak terjadinya keselewengan dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang. Penjatuhan putusan hakim pada perkara pidana tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang diputuskan hakim tersebut benar adanya, melainkan penjatuhan putusan tersebut harus diuji dan melakukan pemeriksaan (apakah pertimbangan-pertimbangan hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum? dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar? serta, apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan?)

Berdasarkan jenis tindak pidana perbankan berupa tindak pidana pengawasan dan pembinaan Bank, sering terjadinya penjatuhan putusan bebas kepada terdakwa, yangmana delik tindak pidana yang dikenakan tersebut menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

- 1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam

dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- 2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Pemeriksaan perkara tindak pidana pengawasan dan pembinaan Bank sesuai Pasal 49 UU Perbankan di Pengadilan, adanya ketidak jelasan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Dimana hakim dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana pengawasan dan pembinaan Bank di Pengadilan tingkat pertama (PN) menjatuhkan putusan bebas. Sedangkan pada tingkat kasasi (MA), hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengawasan dan pembinaan Bank. Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum hakim (apakah hakim salah menerapkan hukum? atau apakah prosedur hukum acara sudah diterapkan?). Untuk memahami permasalahan penulisan ini, adapun data tabel putusan perkara tindak pidan pengawasan dan pembinaan Bank, sebagai berikut:

Tabel. 1

Putusan Tentang Tindak Pidana Perbankan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	57/Pid.Sus/2012/P N.Pt	H. Muhamad Santoso Januariadi, SE Bin Lasmin	Kesatu: Primair: Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsida: Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih Subsida: Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua: Pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 07 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 10.000.000,-.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.	1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Kesatu: Primair, Subsida, Lebih Subsida, maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum. 2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu: Primair, Subsida, Lebih Subsida, maupun dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak).	Belu m Berke kuata n Huku m Tetap
	941 K/Pid.Sus/2014	H. Muhamad Santoso Januariadi, SE Bin Lasmin	Kesatu: Primair: Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsida: Pasal 49	1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang	1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,	Berke kuata n Huku m Tetap

			<p>ayat (1) huruf b UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih Subsidair: Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua: Pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Perubahan atas UU No. 07 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 10.000.000,-.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.</p>	<p>maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara bersama- sama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>	
2	129/Pid.Sus/2013/PN.Lsm	Effendi Baharuddin Bin Baharudin	<p>Ke-satu: Pasal 49 ayat (1) huruf a UUPerbankan. Kedua: Pasal 49 ayat (2) huruf b UUPerbankan.</p>	<p>1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan, serta denda Rp.5.000.000.000,- (Lima</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. 2. Membebaskan oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut.</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

				Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.		
	64 K/Pid.Sus/2015	Effendi Baharuddin Bin Baharudin	Ke-satu: Pasal 49 ayat (1) huruf a UUPerbankan. Kedua: Pasal 49 ayat (2) huruf b UUPerbankan.	1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan, serta denda Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan”. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.	Berkekuatan Hukum Tetap
3	292/Pid.Sus/2014/ PN Bil	Farid Rozaki & Imron Hamidy	Ke-satu: Pasal 49 ayat (1) huruf a UUPerbankan. Atau Kedua: Pasal 49 ayat (1) huruf b UUPerbankan. Atau Ketiga: Pasal 49 ayat (1) huruf c UUPerbankan. Atau Ke-empat: Pasal 49	1. Menyatakan terdakwa I. Farid Rozaki dan terdakwa II Imron Hamidy terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor	1. Menyatakan Terdakwa I. Farid Rozaki dan Terdakwa II. Imron Hamidy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu, atau alternative Kedua, atau alternatif Ketiga, atau alternatif keempat. 2. Membebaskan terdakwa I. Farid	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

		ayat (2) huruf b UUPerbankan.	<p>1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ke satu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Farid Rozaki berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, potong masa tahanan & Terdakwa II. Imron Hamidy berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, potoma tahanan.</p>	Rozaki dan terdakwa II. Imron Hamidy oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.	
1368 K/Pid.Sus/2015	Farid Rozaki & Imron Hamidy	<p>Ke-satu: Pasal 49 ayat (1) huruf a UUPerbankan. Atau</p> <p>Kedua: Pasal 49 ayat (1) huruf b UUPerbankan. Atau</p> <p>Ketiga: Pasal 49 ayat (1) huruf c UUPerbankan. Atau</p> <p>Ke-empat: Pasal 49 ayat (2) huruf b</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I. Farid Rozaki dan terdakwa II Imron Hamidy terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. Farid Rozaki dan Terdakwa II. Imron Hamidy, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Farid Rozaki dan Terdakwa II. Imron Hamidy, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

			UUPerbankan.	<p>ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ke satu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Farid Rozaki berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, potong masa tahanan & Terdakwa II. Imron Hamidy berupa pidana penjara selam 6 (enam) tahun potong masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, poto masa tahanan.</p>	1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.	
--	--	--	--------------	---	--	--

SumberData:DirektoriPutusanMahkamahAgung

Berdasarkan Tabel. 1 diatas, menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana pengawasan dan pembinaan Bank, dapat dilihat bahwa pada putusan Pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menyatakana bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yangmana dapat diketahui bahwa dakwaan Kesatu dan kedua, tidak dapat menjerat dan menyatakan terdakwa bersalah. Namun hal ini berbanding dengan apa yang dipertimbangkan Hakim Agung pada tingkat kasasi yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pengawasan dan pembinaan Bank menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUPerbankan. Oleh sebab itu, jika menitik pada putusan perkara a quo tersebut, maka terdapatnya beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mendasar Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi, maka dari itu, Berdasarkan permasalahan ini maka, Penulis merumuskan judul penelitian ini tentang “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Judex Yuris Membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun permasalahan penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Judex Yuris Membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat penulis pada penelitian ini maka adapun tujuan penelitian ini, yaitu “Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Judex Yuris Membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan.”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini guna memberikan sumbangsi pemikiran secara ilmiah kepada para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas terkait hal-hal yang mendasar dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perbankan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, Penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penulisan ini tentang Perbankan di Perpustakaan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, yangmana judul tersebut sebagai berikut:

1. Nama : Gracia Nensi Sanak.
NIM : 14310070.
Jurusan : Hukum.
Judul : Deskripsi Perjanjian Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Nasabah Pada Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris.

2. Nama : Sina Jonathan.
NIM : -
Jurusan : Hukum.
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime.
Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris.

3. Nama : Jeni Yunita Amalo.
NIM : 07310180.
Jurusan : Hukum.
Judul : Deskripsi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Talenta.
Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris.

4. Nama : Adolf Sine.
NIM : 01310172.
Jurusan : Hukum.
Judul : Pemberian Kredit Dengan Jaminan Pada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanauba Laismanekat Kupang.
Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris.

5. Nama : Febri P. Boimau.
NIM : 14310060.
Jurusan : Hukum.
Judul : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Di Kantor Pusat Bank NTT.
Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris.

6. Nama : Melki Borean
NIM : -
Jurusan :
Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia
Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Normatif

Berdasarkan judul penelitian dari penulis terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa apa yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak memiliki persamaan maupun kemiripan penulisan baik itu judul penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, sifat penelitian, ataupun bidang hukum dari permasalahan penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa apa yang ditulis dan diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penulis tidak punya kemiripan ataupun kesamaan dalam penulisan ini.